

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DI PASAR INDUK
MINASA MAUPA KABUPATEN GOWA**

SKRIPSI

**OLEH
AKBAR
105740003015**



**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI TRANSAKSI JUAL BELI BERDASARKAN
SYARIAT ISLAM DI PASAR INDUK MINASA MAUPA
KABUPATEN GOWA**

Oleh
AKBAR
NIM 105740003015

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi
pada Program Strata 1 Ekonomi Islam

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, atas Ridho dan Rahmat Allah SWT, skripsi ini dapat terselesaikan. Sebuah Karya Tulis Ilmiah sederhana ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril dan materil.
2. Kakak dan Adikku tersayang, yang tiada henti memberikan semangat dalam menyelesaikan studi.
3. Saudara-saudara seperjuangan semuanya tanpa terkecuali, terima kasih atas do'a dan motivasi yang diberikan kepada saya.





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedungiqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Implementasi Transaksi Jual Beli Berdasarkan Perspektif
Ekonomi Islam di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten
Gowa
Nama Mahasiswa : Akbar
No.Stambuk/NIM : 105740003015
Program Studi : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan didepan Panitia
Penguji Skripsi Strata 1 (S1) pada hari Sabtu, 12 Oktober 2019 di Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Oktober 2019

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muchran BL, SE., MS
NIDN. 0024085601

Dr. Ismail Badollahi, S.E., M.Si., Ak.CA., CSP
NIDN. 0915058801

Mengetahui:

Dekan,

Ketua Program Studi

Ismail Rasulong, SE., MM
NBM : 903 078

Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
NBM : 100 5987



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedungiqra lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama **Akbar**, NIM :**105740003015**, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0004/SK-Y/60202/091004/2019/Tahun 1440 H/ 2019 M. Tanggal 12 Oktober 2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi **Ekonomi Islam** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 13 Shafar 1441 H
12 Oktober 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Abd.Rahman Rahim, SE., MM (.....) (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM (.....) (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....) (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. Agus Salim HR, SE., MM (.....)
2. Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC (.....)
3. Ismail Rasulong, SE., MM (.....)
4. Sulaeman, S.Pd.I., M.Pd.I (.....)

Disahkan Oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 gedungiqira lt. 7 Telp. (0411)-866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar

Stambuk : 105740003015

Program Studi : Ekonomi Islam

Dengan Judul : "Implementasi Transaksi Jual Beli Berdasarkan Perspektif
Ekonomi Islam di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten
Gowa"

Dengan ini menyatakan bahwa:

**Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya
sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuatkan oleh siapa pun.**

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia
menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 16 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
C12FEAHF033214457

6000
ENAM RIBU RUPIAH

Akbar

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi



Ismail Rasulong, SE., MM
NBM. 903 078



Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC
NBM : 100 5987

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat serta dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SWA beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi Transaksi Jual Beli Berdasarkan Syariat Islam di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa”.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis Bapak Pakanro dan Ibu Rina yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus tak pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan didunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abd Rahman Rahim, S.E.,M.M., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasullong, SE., MM, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Agusdiwana Suarni, SE., M.ACC selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Dr. H. Muchran BL, SE., M.S selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak Dr. Ismail Badollahi, S.E.,M.Si.,Ak, CA selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Ekonomi Islam Angkatan 2015 beserta teman-teman yang ada di HMGM dan LDS yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terima kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.

Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 30 Agustus 2019

Akbar

ABSTRAK

AKBAR. 2019, Implementasi Transaksi Jual Beli Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, Skripsi Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Di bimbing oleh Pembimbing I H. Muchran BL dan Pembimbing II Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman dan implementasi dalam transaksi jual beli terhadap pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara langsung tentang latar belakang secara keseluruhan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, dan Studi Dokumen yang dimana penulis melihat langsung keadaan dilapangan. Adapun Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif miles dan huberman berupa mengambil data terlebih dahulu kemudian data diproses, disederhanakan dan pemfokusan data. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari observasi dan wawancara menyatakan : *Pertama* pemahaman pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa Kab. Gowa mengenai etika bisnis Islam bahwa pedagang daging telah mengetahuinya. *Kedua* perilaku pedagang daging di pasar Induk Minasa maupa Kab. Gowa telah sesuai dengan etika bisnis Islam yang meliputi, tidak melupakan shalat lima waktu, melakukan ibadah lainnya seperti bersedekah, adil atau seimbang dalam menimbang atau menakar dan tidak menyembunyikan cacat, memberikan kebebasan kepada pembeli dan tidak memaksa pembeli, menepati janji dan bertanggung jawab atas kualitas dagingnya, bersikap ramah tamah dalam melayani dan bermurah hati dengan memberikan waktu tenggang pembayaran.

Kata Kunci: Jual Beli, Etika Bisnis.

ABSTRACT

AKBAR. 2019, *Implementation of Buying and Transaction Based on Islamic Economic Perspective in Minasa Maupa Parent Market Gowa Regency*, Thesis of Islamic Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University, Makassar. Guided by Supervisor I H. Muchran BL and Advisor II Ismail Badollahi.

This study aims to determine the understanding and implementation of buying and selling transactions for meat traders in the Minasa Maupa Central Market Kec. Somba Opu Kab. Gowa This type of research used in research is field research (Field Research) is research that aims to learn and understand directly about the background as a whole. Data collection methods used in this research are Observation, Interview, and Document Study in which the author sees firsthand the situation in the field. The Analysis Techniques used in this study use the interactive miles and huberman models in the form of retrieving data first then processing the data, simplifying and focusing the data. Based on the research results obtained from observations and interviews stated: First understanding of meat traders in the Minasa Maupa Market, Kab. Gowa concerning Islamic business ethics that meat traders know about it. Second, the behavior of meat traders in the Minasa main market, maupa district. Gowa is in accordance with Islamic business ethics which includes, not forgetting five daily prayer, performing other worship such as giving alms, being fair or balanced in weighing or measuring and not hiding defects, giving freedom to buyers and not forcing buyers, keeping promises and being responsible for quality the flesh, being polite in serving and being generous by giving a grace period for payment.

Keywords: Selling, Business Ethics.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan penelitian	5
D. Manfaat penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Teori	6
1. Pengertian Sistem Ekonomi Islam	6
2. Pemahaman dan Prinsip-prinsip Ekonomi Islam	8
3. Implementasi Transaksi Jual Beli	10
B. Tinjauan Empiris	16

C.	Kerangka Konseptual.....	18
BAB III	METODE PENELITIAN	
A.	Jenis penelitian	21
B.	Fokus Penelitian	21
C.	Lokasi dan Waktu Penelitian	21
D.	Sumber Data.....	22
E.	Pengumpulan Data	23
F.	Instrumen Penelitian.....	24
G.	Teknik Analisis.....	25
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	28
1.	Letak Geografis.....	28
2.	Kapasitas Pasar.....	29
3.	Sejarah Singkat.....	29
4.	Sarana dan Prasarana.....	30
5.	Struktur Organisasi.....	31
6.	Tugas dan Wewenang.....	32
B.	Hasil Penelitian	34
C.	Pembahasan.....	51
1.	Analisis Pemahaman Pedagang Daging dalam Transaksi Jual Beli.....	51
2.	Analisis Implementasi Pedagang Daging dalam Transaksi Jual Beli.....	52
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	56

B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	59
DAFTAR LAMPIRAN	61



DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Tinjauan Empiris	16
Tabel 4.1	Kapasitas Pasar	29
Tabel 4.2	Identitas Informan	35



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	19
Gambar 2.2	Kerangka Konsep	20
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Pedoman Wawancara	62
2. Dokumentasi Wawancara	69
3. Rekomendasi Penelitian	63
4. Biografi Penulis	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam meningkatnya masalah perdagangan dalam berbagai negara termasuk Indonesia dan negara-negara dikawasan ASEAN telah menjadi perhatian bagi bangsa Indonesia. Dimana perdagangan dan jual beli itu sendiri merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang diatur dalam islam, salah satu bentuk aturan yang ada dalam kegiatan jual beli yang paling diutamakan ialah kejujuran. Maka dari itu, jual beli dalam perdagangan hendaknya disertai rasa jujur sehingga ada nilai dan manfaatnya (*masalahah*). (Siswanto, 2013)

Ekonomi islam merupakan perkembangan yang memberikan pandangan positif terhadap perdagangan dan kegiatan bisnis. Hal ini dibuktikan dengan profesi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pedagang, Islam juga sangat wajib mengajurkan penganutnya agar mencari rezeki melalui jalan perdagangan. (Farid, 2015)

Bisnis merupakan suatu profesi yang paling mulia asalkan dalam prosesnya sesuai aturan ajaran yang telah ditetapkan, diantaranya ialah: carilah yang halal dan baik, tidak berlebih-lebihan atau melampaui batas, tidak menggunakan cara batil, menjauhkan diri dari praktik riba, tidak mendzalimi dan didzalimi, *maisir* (perjudian), *Gharar* (ketidakjelasan dan manipulasi), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial seperti zakat, infaq dan sedekah. (Farid, 2015)

Menurut Briffin dan Ebert, bisnis (perdagangan) dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Bisnis merupakan

suatu organisasi yang menyediakan barang dan jasa yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan. Namun selain tujuan tersebut, hakikat dari kegiatan bisnis itu adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial. (Farid, 2015)

Dalam islam berbisnis atau jual beli diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kedzaliman, monopoli, perjudian dan penipuan didalamnya. Bahaya riba (usury) terdapat didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 276 :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahannya : "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa." (Q.S Al-Baqarah 2 : 276)

Dari penjelasan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa kecurangan dalam berdagang yang mengandung unsur riba sangat tidak dipantaskan untuk di terapkan dalam proses transaksi jual beli karena sudah ada hadits yang melarang untuk dilakukannya. (Nur Fitria, 2017)

Riba menurut bahasa berarti *ziyadah* (tambahan). Dama pengertian lain, secara *linguistik* riba juga berarti tumbuh dan membesar. Ibnu al-Arabi al-Maliki mendefinisikan riba sebagai tambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan. (Harun., 2015)

Pedagang daging di Kabupaten Gowa khususnya di Pasar Induk Minasa Maupa, untuk menumbuhkan kepercayaan diri memasuki dunia perdagangan yang serba tidak pasti. Dengan keyakinan adanya berkah, mereka menyandarkan segala usaha kepada Allah SWT melalui doa-doa yang dipanjatkan di Mekkah, sembari bekerja keras menerjemahkan ritual-ritual haji ke dalam aktivitas sehari-hari guna memastikan doa-doa itu dikabulkan. Itulah yang

dikenal dengan istilah *ikhtiyar*. Tidak jarang *ikhtiyar* kelompok pedagang mengaplikasikan simbol-simbol haji, seperti menyematkan gelar “haji” pada nama pemilik sebuah usaha untuk menarik pelanggan. Hal tersebut terjadi karena secara umum masyarakat berpendapat bahwa orang yang telah sudah melaksanakan haji mungkin lebih jujur, amanah, adil, ketimbang mereka yang belum melaksanakan haji. Ibadah haji dengan demikian dapat dijadikan peluang keuntungan materi bagi orang-orang yang ingin memanfaatkannya. (Sulthoni, 2012)

Pasar Induk Minasa Maupa, meskipun mayoritas pedagang yang berjualan dipasar Induk Minasa Maupa beragama Islam tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak pedagang yang sering menipu pelanggannya dalam bertransaksi terutama para pedagang daging yang terlalu banyak menipu pelanggannya karena takarannya tidak sesuai yang dilakukan dalam penimbangannya. Maka dari itu, pihak masyarakat banyak yang dirugikan oleh para pedagang buah karena tidak mengikuti syariat islam. Nabi Muhammad SAW sangat membenci para pedagang yang tidak mengikuti aturan agama islam karena Nabi Muhammad SAW salah satu contoh yang patut ditiru dalam melakukan perdagangan yang selalu berkata jujur terhadap masyarakatnya. Seorang pedagang yang sukses tidak akan merugikan para pelangga dan masyarakat yang ada disekelilingnya.

Motivasi dalam penelitian ini yang terkait dengan transaksi jual beli karena dalam skripsi ini peneliti menemukan sebuah fenomena dimana pada lingkungan pasar Induk Minasa Maupa masih banyak kejadian kecurangan dalam melakukan perdagangan. Maka dari itu, harus diperlukan pemahaman dan penjelasan tentang prinsip-prinsip ekonomi islam dalam jual beli. Oleh karena itu,

untuk para pedagang atau penjual khususnya pedagang daging yang ada dilingkungan pasar Induk Minasa Maupa perlu memahami bahwa bahayanya transaksi jual-beli ketika didalam prosesnya mengandung unsur riba atau kecurangan yang di lakukan oleh para pedagang.

Pembeli atau konsumen sangat mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di pasar tradisional yang dilakukan dengan dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan. Kejujuran dalam perdagangan tetap dapat diwujudkan dengan cara para pedagang mengatakan secara jujur bahwa barang yang dijualnya berkualitas baik tanpa ada campuran dengan barang kualitas buruk.

Kejujuran merupakan pondasi awal dalam etika berdagang. Maraknya kasus penipuan atau pengurangan timbangan atau tidak adanya harga yang transparan menimbulkan kerugian pada pihak konsumen. Pembeli atau konsumen seharusnya menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar. Mereka juga harus diberitahu apabila terdapat kekurangan-kekurangan pada suatu barang. Kelengkapan suatu informasi, daya tarik dan kelebihan suatu barang atau produk menjadi faktor yang sangat menentukan bagi pembeli atau konsumen untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu, informasi merupakan hal pokok yang dibutuhkan setiap konsumen.

Dari pembahasan diatas, penulis tertarik ingin melakukan penelitian yang berjudul “ Implementasi Transaksi Jual Beli Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam di Pasar Induk Minasa Maupa”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan diatas sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pemahaman transaksi jual beli terhadap pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa Kec. Somba Opu Kab. Gowa.?
2. Bagaimana implementasi transaksi jual beli terhadap pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa Kec. Somba Opu Kab. Gowa.?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman transaksi jual beli terhadap pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa Kec. Somba Opu Kab. Gowa.
2. Untuk mengetahui implementasi transaksi jual beli terhadap pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan dalam hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi terhadap teori ekonomi islam dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya yang ingin mengetahui dan mendalami pengaruh pemahaman dan implementasi dalam transaksi jual beli terhadap pedagang daging.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini peneliti diharapkan dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan bagi para pedagang daging dalam menjalankan bisnis dagangnya dengan tidak adanya kecurangan dalam penimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pengertian sistem ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pembuangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah dan masyarakat. Ekonomi Islam dalam perdagangan sangat dibutuhkan karena dalam perdagangan seseorang yang ingin sukses maka ia harus berdagang sesuai syariat Islam dimana Nabi Muhammad SAW salah satu contoh yang patut ditiru karena ia seorang pedagang yang sukses pada zamannya karena selalu bersikap jujur dalam melakukan perdagangan dan tidak ada kecurangan yang ia lakukan sehingga tidak merugikan masyarakatnya. (Muhamad, 2018)

Ekonomi Islam juga melarang adanya penimbunan dalam melakukan perdagangan dimana pada saat menimbang, pedagang mengurangi takaran atau timbangannya sehingga melakukan kecurangan yang dilarang oleh agama Islam. Hal ini, banyak terjadi dipasaran karena para pedagang khususnya pedagang buah yang sering melakukan penipuan terhadap masyarakat karena mengurangi takaran atau timbangannya pada saat pelanggan membeli buah-buahan. (Muhamad, 2018)

Sistem ekonomi islam adalah tidak terlepas dari seluruh sistem ajaran islam secara integral dan komprehensif, sehingga prinsip-prinsip dasar ekonomi dalam implementasi ekonomi islam, kebebasan ekonomi tidak menjadi ciri dan prinsip sistem ekonomi islam dalam memiliki unsur produksi untuk menjalankan roda perekonomian merupakan bagian penting dengan tidak merugikan sesama masyarakat islam (Muhamad, 2018). Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya : *“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (Q.S An-Nisa 4 : 29)

Dalam melakukan perdagangan dalam sistem ekonomi islam maka seorang pedagang harus menggunakan alat ukur timbangan yang telah mengetahui tata cara pemakaian alat ukur sehingga tidak terjadi kecurangan dalam timbangan. Akan tetapi, masih banyak bekum memahami tentang sanksi sehingga mengakibatkan sebagian besar pedagang menggunakan alat ukur timbangan yang tidak bertanda tera sah dalam melakukan transaksi jual beli yang mengakibatkan tidak adanya jaminan kebenaran atas pengukuran yang dapat merugikan pelanggan atau masyarakat. (Husain, 2018)

Sistem ekonomi islam merupakan sistem ekonomi yang terlahir dari sistem sosial islami yang dapat memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang ada dengan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada kemaslahatan dan menciptakan keadilan dalam ekonomi umat. (Edwin Kiky Aprianto, 2016)

2. Pemahaman dan prinsip-prinsip ekonomi Islam

Prinsip-prinsip ekonomi islam merupakan implikasi dari nilai ekonomi islam yang dijadikan sebagai konstruksi sosial dan perilaku ekonomi. Maka dari itu, prinsip-prinsip ekonomi islam akan diuraikan dalam nilai-nilai ekonomi islam yang menjadi kerangka acuan bagi prinsip-prinsip ekonomi islam dalam meningkatkan seorang pedagang yang bersikap jujur terhadap pelanggannya. (Rozalinda, 2016)

Dalam nilai-nilai ekonomi islam merupakan pondasi dari munculnya prinsip-prinsip ekonomi islam yang menjadi acuan bagi pedagang agar tidak menimbulkan terlalu banyak kecurangan dalam melakukan perdagangan dipasar. Kecurangan tidaklah mubuhkan hasil yang baik maka wajib bagi pedagang berlaku jujur terhadap timbangan pada saat melakukan penjualan terkhusus kepada pedagang buah yang ada dipasaran. Berlaku jujur terhadap sesama tidaklah merugikan diri sendiri. (Rozalinda, 2016)

Dalam prinsip-prinsip ekonomi islam terdapat beberapa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Tauhid

Akidah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia, ia mempunyai pengaruh yang kuat terhadap cara berpikir dan bertindak seseorang. Begitu kuatnya peran aqidah sehingga dapat mengendalikan manusia agar tunduk dan mengikuti ajaran dibawahnya.

b) Akhlak

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama yang dimiliki oleh nabi dan rasulnya dalam seluruh kegiatan ekonomi yaitu shidiq (benar), tabliq (menyampaikan kebenaran), amanah (dapat dipercaya) dan fathanah (intelektual).

c) Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang memengaruhi berbagai aspek tingkah lakuekonomi seorang muslim.

d) Kebebasan Individu

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersandinkan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari prinsip tanggung jawab individu terhadap aktifitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi, karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

e) Keadilan

Keadilan sering diulang dalam Al-qur'an setelah Allah dan Al-ma'rifah (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali, kenyataan ini menunjukkan bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. (Rozalinda, 2016)

Dalam mensejahterahkan masyarakat di Indonesia melalui perdagangan maka para pedagang harus mengubah dirinya menjadi lebih baik dan bersikap jujur terhadap barang dagangannya khususnya para pedagang buah. Agar orang-orang yang berdagang terhindar dari kecurangan riba karena riba merupakan perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT, menghindari

kecurangan bukan berarti merugikan diri sendiri melainkan mendapatkan amal kebaikan dan kesuksesan dunia akhirat. Hal ini diperkuat dalam Al-Qur'an surat Ali - Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya : *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan"* (Q.S Ali – Imran 3 : 130)

Perdagangan dalam pasar khususnya pedagang buah banyak merugikan masyarakat karena timbulnya ketidakadilan dalam takarannya. Padahal kejujuran diperlukan dalam setiap perbuatan agar tidak menimbulkan perselisihan, pemilik timbangan senantiasa dalam keadaan terancam dengan azab yang pedih apabila ia bertindak curang dengan timbangannya. Kita bisa membuktikan itu dengan salah satunya mencari dipasar-pasar banyak yang ditemukan transaksi perdagangan yang menipu pelanggan atau konsumen. Saat ini sudah kita jarang menemukan pelaku perdagangan yang menunjukkan kepada kita bobot penimbangannya karena takarannya di kurangi oleh pedagang. (Ihsan, 2018)

Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan dan ketidakteraturan kondisi pasar semestinya tidak dilakukan karena dilarang dalam islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencegah segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundang-undangan negara Republik Indonesia. (Ihsan, 2018)

3. Implementasi transaksi jual beli menurut ekonomi Islam

Jual beli terdiri dari dua kata, yaitu jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-bay'* yaitu bentuk masdar dari *ba'a-yabi'u- bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syira'* yaitu masdar dari kata *syara*. Dalam istilah fiqih, jual beli disebut dengan *al-bay'* yang berarti menjual, mengganti atau menukar sesuatu dengan yang lain. Sedangkan *syara'* artinya menukar harta dengan harta menurut akad. *Lafadz al-bay* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni *al-syira'* (beli). Menurut ulama *makkiyah*, ada dua macam jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang di tukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya. (Ihsan, 2018)

Jual beli adalah proses tukar menukar harta, yang dimaksud dengan harta ialah setiap benda yang manfaatnya halal walau tanpa ada keperluan, sehingga termasuk didalamnya emas, perak, gandum, garam, beras, kendaraan, buku, properti dan lain-lain yang memiliki kemanfaatan, dan kemanfaatannya tersebut dihalalkan dalam syariat. (Isna, 2017)

Atas dasar pemenuhan kebutuhan manusia sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang dinamakan jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang berlaku di dunia ekonomi, bisnis dan perdagangan. Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, menurut undang-undang jual beli adalah suatu persetujuan antara dua pihak dimana pihak kesatu berjanji akan

menyerahkan suatu barang dan pihak lain akan membayar harga yang telah disetujuinya. Sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad). (Utami, 2016)

Sebagai makhluk sosial, manusia senantiasa melakukan hubungan timbal balik antara satu dengan yang lainnya. Hubungan antar manusia tersebut disebut mu'amalah. Jual beli termasuk ke dalam jenis mu'amalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. (Utami, 2016)

Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan. Dalam suatu transaksi perdagangan jual beli, islam mengajarkan bahwa keuntungan yang diambil pedagang harus jelas dan tidak merugikan pembeli. Penentuan margin atau keuntungan harus berdasarkan syariat, tidak terlalu berlebihan dalam mengambil keuntungan dan harus menyampaikan jumlah harga pokoknya dan marginnya kepada pembeli, sehingga pihak pembeli tidak merasa terdzalimi. Apabila seseorang tidak dapat memanfaatkan hartanya

dalam hal-hal produktif, islam menganjurkan untuk melakukan investasi dengan sistem bagi hasil dan bukan dengan sistem riba. (Utami, 2016)

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya jelas dalam islam, berkenaan dengan hukum *taklifi*. Hukumnya adalah boleh atau mubah. Secara garis besar, prinsip-prinsip jual beli dalam islam ada tiga, yaitu :

a). Prinsip suka sama suka (*an-taradhin*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa segala bentuk aktivitas perdagangan dan jual beli tidak boleh dilakukan dengan paksaan, penipuan, kecurangan, intimidasi dan praktik-praktik lain yang dapat menghilangkan kebebasan, kebenaran dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

b). Takaran dan timbangan yang benar

Dalam perdagangan nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan. Padahal islam telah meletakkan penekanan penting dari faedah memberikan timbangan dan ukuran yang benar.

c). Iktikad baik

Islam tidak hanya menekankan agar memberikan timbangan dan ukuran yang penuh, tapi juga dalam menunjukkan iktikad baik dalam transaksi bisnis karena hal ini dianggap sebagai hakikat bisnis. (Ihsan, 2018)

Perdagangan atau pelaku usaha dalam menjalankan usaha mempunyai tujuan yang sama yakni untuk mencari untung dalam kegiatan usahanya demikian pula konsumen harus mendapatkan kepuasan dalam berbelanja buah yang dibelinya sesuai dengan selera. Bila produk atau barang yang dijual oleh

produk atau barang yang dijual oleh pelaku usaha atau pedagang dapat merugikan konsumen ketika barang yang dijual rusak maka, pedagang harus bertanggungjawab. (Darnia, 2017)

Penggunaan alat timbangan saat sekarang dalam aktifitas jual beli perdagangan sebagian tidak terlepas dari penggunaan alat ukur timbangan. Alat timbangan dan perlengkapannya memiliki manfaat bagi pelaku usaha dalam mengukur berat barang yang akan dijual kepada konsumen atau pelanggan. Penggunaan timbangan atau perlengkapannya oleh para pedagang di pasar Induk Minasa Maupa dalam melakukan kegiatan jual beli harus berlaku jujur terhadap konsumennya. Agar para konsumen atau pelanggan tidak lari kepasar yang lain untuk membeli buah. (Darnia, 2017)

Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah swt. Dengan demikian, seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam islam bukan mencari keuntungan melainkan juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari sebuah usaha, yaitu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut :

- a. Jujur dalam menakar dan menimbang
- b. Menjual barang yang halal
- c. Tidak menyembunyikan cacat barang
- d. Tidak melakukan sumpah palsu

- e. Longgar dan murah hati
- f. Menjual barang yang baik mutunya
- g. Tidak menyaingi penjual lain
- h. Tidak melakukan riba
- i. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan agar dapat memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha meliputi keuntungan didunia dan diakhirat. Keuntungan didunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur. (Nizar M. , 2018). Hal ini diperkuat dalam Al-Qur'an surat At-Muthaffifin ayat 1-3 :



Terjemahannya : *“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). Yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”* (Q.S At – Mutaffifin 83 : 1-3)

Perdagangan atau jual beli merupakan salah satu kegiatan bisnis yang menyebabkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli mengenai suatu objek atau barang tertentu. Islam sebagai agama yang sempurna mengajarkan bagaimana cara bertransaksi yang benar, aturan tersebut dikenal dengan etika bisnis islam. Walaupun islam mengatur etika berbisnis antar sesama manusia, namun tidak dipungkiri banyak masyarakat yang notebene beragama islam pun sering mengabaikan. Hal ini menyebabkan permasalahan tersendiri terutama

berkaitan dengan transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat. (Farid, 2015)

B. Tinjauan Empiris

Ada beberapa tinjauan empiris terhadap penelitian terdahulu yang peneliti peroleh dari penelitian ini, yaitu:

Tabel 2.1
TINJAUAN EMPIRIS

No	Nama Peneliti/Judul Penelitian/Tahun	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Muh. Ihsan / Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng / 2018	Analisis Kualitatif	Pedagang yang memakai timbangan di pasar Soppeng sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya pedagang yang saat menimbang dagangannya sudah benar, meski tidak seluruhnya. Selain itu ada juga pedagang sembako yang melakukan jual belinya dengan asal menimbang, tanpa memperdulikan keakuratan dan kesesuaian barang yang mereka timbang sehingga dapat merugikan konsumen atau pembeli.
2.	Merizha Elpha Darnia / Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) Pasar Panam Pekanbaru / 2017	Sosiologis Empiris	Penggunaan timbangan dan perlengkapannya oleh para pedagang di Pasar Simpang Baru Panam dalam melakukan kegiatan jual beli secara eceran atau <i>retail</i> rentan terhadap kerugian konsumen atau pembeli. Hal ini bisa diakibatkan dari ulah pedagang tersebut dengan memanipulasi ukuran berat dari timbangan fungsi standarnya.
3.	Suharliati Nelsy Husain / Tingkat Pemahaman dan Perilaku tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan di Kalangan Pedagang	Metode Kuantitatif dan Kualitatif	Pemahaman pedagang penggunaan alat ukur standar terdiri dari atas pemahaman tentang tata cara pemakaian timbangan, kewajiban tera/tera ulang, kebenaran pengukuran

	Eceran Pada dua Pasar Tradisional di Makassar / 2018		dan sanksi. Untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman penggunaan alat ukur timbangan yang standar serta tingkat perilaku pedagang dalam transaksi jual beli, dibuat norma sebagai kriteria penilaian menggunakan mean hipotesis dan simpangan baku ideal, sehingga diperoleh nilai rata-rata.
4.	Muhammad Nizar / Prinsip Kejujuran dalam Perdagangan versi Islam / 2018	Metode Kualitatif	Kejujuran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan penjualan. Kejujuran akan membawa ketenangan dan ketentraman, sebaliknya ketidakjujuran akan mengundang keragu-raguan dan kesialan.
5.	Ayu Dewi Utami / Pelaksanaan Jual Beli Melalui sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam / 2016	Analisis Kualitatif	Sebenarnya kebanyakan anggota <i>Multi Level Marketing (MLM)</i> ikut bergabung dengan perusahaan tersebut adalah karena adanya iming-iming bonus tersebut dengan harapan agar cepat kaya dengan waktu yang sesingkat mungkin dan bukan karena dia membutuhkan produknya.
6.	Isna Nur Fadlila / Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reog Ponorogo: Bolehkah Menurut Islam? / 2017	Empiris Kualitatif	Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ponorogo memiliki perbedaan pendapat mengenai status kebolehan jual beli <i>Cohung</i> , ada yang mengatakan diperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Jual beli <i>Cohung</i> diperbolehkan dalam fiqh karena tidak untuk dikonsumsi namun sebaiknya tidak dilakukan mengingat hewan merak tersebut dilindungi oleh negara.
7.	Naerul Edwin Kiky Aprianto / Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam / 2016	Metode Kualitatif	Masyarakat dituntut untuk menyadari akan peran pentingnya menciptakan keadilan distribusi dan mempersempit kesenjangan ekonomi dengan menunaikan zakat, infaq, sedekah, wakaf, waris dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, kebijakan distribusi dalam pembangunan ekonomi akan terapkan dengan baik ketika pemerintah dan


			masyarakat saling bersinergi dalam menciptakan kondisi masyarakat adil dan makmur.
8.	Muhammad Farid / Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Perdagangan Sapi di Pasar Hewan Pasirian / 2015	Metode Kualitatif	Untuk penerapan prinsip kejujurannya masih kurang dikarenakan masih ada beberapa pedagang yang berlaku curang dan adanya pedagang yang tidak mentaati peraturan pasar, namun jumlahnya sangat minimal. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan mengenai etika bisnis islam bagi para pedagang dan pemikiran mereka tentang bisnis hanyalah untuk mencari keuntungan materi semata.
9.	Tira Nur Fitria / Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara / 2017	Deskriptif Kualitatif	Berbis melalui online satu sisi dapat memberi kemudahan dan menguntungkan bagi masyarakat. Namun kemudahan dan keuntungan itu jika tidak diiringi dengan etika budaya dan hukum yang tegas dan mudah terjebak dalam tipu muslihat, saling mencurangi dan saling menzalimi.
10.	Harun / Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba Dalam Al-Qur'an) / 2015	Analisis Kualitatif	Riba terjadi bukan semata-mata ada tambahan dari jumlah hutang, tetapi kelebihan yang terdapat unsur kedzoliman, akan menjadi <i>mainstream</i> umat islam di Indonesia didalam pemahaman terhadap teks-teks ayat maupun hadits yang berkenaan dengan materi hukum Islam tidak saja melihat dari tekstual formalis tetapi lebih mengarah pada makna substansinya.

C. Kerangka Konseptual

1. Kerangka Pikir


Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa hal yang disajikan sebagai landasan berfikir. Landasan berfikir yang dimaksud adalah sebagai pegangan sekaligus akan

mengarahkan penulis untuk memperoleh data dan informasi. Maka peneliti menggambarkan konsep berpikir sebagai berikut:



2. Kerangka Konsep

Berdasarkan uraian pada tinjauan pustaka, terdapat penelaan tinjauan teori, maka dibuatkan kerangka konsep yang akan menjabarkan pemahaman dan implementasi prinsip ekonomi islam terhadap pedagang buah di pasar induk Minasa Maupa Sungguminasa Kec. Somba Opu Kab. Gowa dengan memperhatikan para pedagang buah dan melihat praktek penimbangan buah menurut ekonomi islam.



Gambar 2.2

KERANGKA KONSEP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara langsung tentang latar belakang, keadaan dan interaksi masyarakat sekitar dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Penelitian ini prosedur pembuatannya menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan seperti ini diarahkan pada latar belakang objek dan individu secara utuh.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini mengemukakan tentang penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian penelitian yang dimana fokus penelitian ini diarahkan pada Pemahaman dan Implementasi dalam Transaksi Jual Beli terhadap Pedagang Daging.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 2 bulan, mulai bulan Juli sampai dengan Agustus 2019.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang bersumber dari informan yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari data-data yang didapat dari hasil wawancara dengan informan yaitu :

- a. Masyarakat sekitar pasar khususnya pedagang siomay, bakso dan lain-lainnya, sebagai objek penelitian diindikasikan sebagai pelaku yang membeli daging tersebut.
- b. Pedagang daging sebagai informan yang diindikasikan sebagai penjual daging tersebut.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung tetapi diperoleh melalui orang-orang atau pihak lain, misalnya dokumen laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel dan majalah ilmiah

yang isinya masih berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, *website*, buku, jurnal, serta data yang diperoleh dari kantor petugas pasar yang menunjang penelitian.

E. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data observasi cocok digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan gejala-gejala alam. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk mencari data atau informasi terkait pemahaman dan implementasi transaksi jual beli terhadap pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa Kec. Somba Opu Kab. Gowa.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-informasi

yang diberikan oleh pemberi informasi atau responden. Wawancara menurut (Sugiyono., 2016) menyatakan bahwa pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Teknik wawancara digunakan untuk mencari informasi kepada subjek penelitian secara lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara sering dikombinasikan dengan teknik observasi. Wawancara ketika digabung dengan observasi diharapkan dapat memberikan data atau informasi yang lebih mendalam dan menguatkan hasil observasi. Metode wawancara dalam penelitian ini akan digunakan untuk memperdalam informasi yang mendukung tentang penelitian yang terkait.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Teknis dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai acuan untuk pengambilan data dan digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait penelitian tersesbut.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun penelitian ini yang dilakukan penulis akan menggunakan

instrumen penelitian seperti pedoman wawancara, pedoman observasi maupun wawancara yang akan dilakukan dan alat perekam.

G. Teknik Analisis

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai lapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya. Teknik analisis data yang digunakan pada pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data menggunakan model Interaktif Miles dan Huberman berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Dalam penelitian ini selain sumber data literature berupa buku juga serta jurnal juga didapatkan arsip ataupun dokumen mengenai penelitian tersebut.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang tersedia. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh juga semakin banyak dan kompleks.

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data menurut (Sugiyono, 2016) merupakan

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Menurut (Sugiyono, 2016) dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan adanya penyajian data maka akan memudahkan untuk mengetahui apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2016) mengemukakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Langkah terakhir yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal telah didukung oleh bukti yang valid dan konsisten. Terutama pada saat peneliti kembali ke lapangan dalam mengumpulkan data, bukti-bukti tersebut konsisten maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. (Sugiyono, 2016)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis

Secara geografis Pasar Induk Minasa Maupa terletak di daerah perkotaan di Kabupaten Gowa, tepatnya terletak di Jalan Usman Salengke Kecamatan Somba Opu Kelurahan Tompo balang Kabupaten Gowa.

Pasar Induk Minasa Maupa merupakan pasar yang terbesar di Kabupaten Gowa dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Poros Malino.
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Pallangga dan Jembatan Kembar
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Swadaya
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tirta Jeneberang dan Sungai Jeneberang.

Pasar Induk Minasa Maupa terdiri dari 2 (dua) lantai dengan basement dan *rooftop* (atap) yang difungsikan sebagai *cafe* dan *food court*, serta parkir.

Pada basement pasar ini terdiri dari pedagang sayur 25%, pedagang barang 30%, pedagang daging/ayam 10%, pedagang ikan 30%, pedagang buah 10%, dan pedagang pakaian pecah belah 10%.

Pada lantai 1 (satu) terdiri dari pedagang emas, hp, elektronik, dan aksesoris 30%, pedagang pakaian dan kain 20%, pedagang sepatu, sandal,

dan tas 20%, dan pedagang bebas 30%. Pada lantai 2 (dua) terdiri dari pedagang sepatu, sandal, dan tas 20%, pedagang pakaian dan kain 50%, dan pedagang bebas 30%.

2. Kapasitas Pasar

Pasar Induk Minasa Maupa mampu menampung sebanyak ± 3000 pedagang, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

KAPASITAS PASAR

No	Lokasi	Lods	Kios	Lapak
1.	Semi Basement	963	166	0
2.	Lantai 1	0	456	0
3.	Lantai 2	0	488	0
4.	Pelataran Gedung	0	0	1.000
Jumlah		963	1.110	1.000

Sumber : Pasar Induk Minasa Maupa 2019

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui dari kapasitas lods dan kios pada semi basement dapat menampung 1.110 orang pedagang, pada kapasitas kios lantai 1 dan 2 dapat menampung 640 orang pedagang, dan kapasitas lapak dapat menampung 1.000 orang pedagang, sehingga jumlah total keseluruhan kapasitas pedagang yang dapat ditampung di Pasar Induk Minasa Maupa sebanyak 3036 orang pedagang.

3. Sejarah Singkat

Sejarah secara sempit ialah sebuah peristiwa manusia yang bersumber dari realisasi diri, kebebasan dan keputusan daya rohani. Sedangkan secara luas, sejarah adalah setiap peristiwa (kejadian) atau

catatan peristiwa masa lampau, studi tentang sebab akibat. Peristiwa yang terjadi di masa lampau tersebut dapat dijadikan pedoman dan acuan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa di masa kini dan di masa yang akan datang.

Pasar Induk Minasa Maupa merupakan pasar tradisional yang dibangun seluas 3 hektar, kemudian pada tahun 2009 di era kepemimpinan Bupati Gowa Ichsan Yasin Limpo pasar ini mengalami perombakan dan pembangunan kembali, dengan memakan waktu selama 4 (empat) tahun.

Proses pembangunannya memakan waktu yang cukup lama dikarenakan Bupati Gowa yakni Ichsan Yasin Limpo tidak ingin para pedagang membayar biaya lods dengan harga tinggi, dan menunggu perbandingan harga lods dari pasar di daerah lain. Pasar ini dibangun dengan tujuan mampu menjadi pusat perdagangan yang ada di Kabupaten Gowa dan mampu menampung relokasi pedagang-pedagang yang lain, mulai dari pedagang palapara (kaki lima) hingga pedagang lainnya.

4. Sarana dan Prasarana

Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa dibangun diatas tanah seluas kurang lebih 3 hektar dengan bangunan pasar sebesar 40% dari luas tanah atau sekitar 1,2 hektar terdiri dari 2 lantai yang mampu menampung 3000 lebih pedagang. Pasar Induk Minasa Maupa Sungguminasa memiliki berbagai fasilitas sebagai berikut :

- 1) Kios 1106.
- 2) Lods 930.
- 3) Lapak 1000+.

4) Lahan parkir sebesar 50% dari luas tanah atau setara dengan 1,5 hektar.

5) Aula.

6) Mushallah.

7) WC 9 bagian (2-5 WC/bagian), dan Cafe serta Food Court.

5. Struktur Organisasi

Pasar Induk Minasa Maupa memiliki beberapa anggota yang terstruktur secara formal.



Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

6. Tugas dan Wewenang

1). Kepala Pasar

Kepala Pasar Induk Minasa Maupa mempunyai amanah dan tanggung jawab penuh dan tugasnya sebagai berikut :

- a) Penyusun Kebijakan teknis bidang pengelolaan pasar;
- b) Penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c) Pembinaan pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non structural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar.
- d) Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi pejabat non structural dalam lingkup bidang pengelolaan pasar; dan
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

2). Seksi Keamanan dan Kebersihan

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi kebersihan dan keamanan pasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Melaksanakan rencana dan program kerja seksi kebersihan dan keamanan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Memberi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang staf;

- d) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- e) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kebersihan dan keamanan pasar;
- f) Melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar;
- g) Melaksanakan pengawasan dan pengadilan pengelolaan kebersihan dan keamanan pasar;
- h) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Seksi Operasional

- a) Menyusun rencana dan program kerja seksi operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Melaksanakan rencana dan program kerja seksi operasional sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- d) Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- e) Melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan operasional

- f) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait tentang pengelolaan retribusi pasar;
- g) Melaksanakan dan penetapan tugas petunjuk pelaksanaan pengelolaan;
- h) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan operasional;
- i) Melaksanakan penetapan target retribusi pengelolaan pasar;
- j) Melaksanakan pemungutan retribusi pasar sebagai mana yang telah di tetapkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- k) Melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

B. Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan fokus dari penelitian yaitu hasil analisis pemahaman dan implementasi dalam transaksi jual beli terhadap pedagang daging, data hasil penelitian ini diperoleh dari teknik wawancara terhadap informan/narasumber yang dianggap sebagai representatif terhadap objek penelitian.

Hasil penelitian ini akan dipaparkan dengan metode pendekatan kualitatif. Dimana dalam penelitian kualitatif, peneliti dituntut untuk tidak hanya sekedar memaparkan, melainkan juga menjelaskan, menggambarkan dan menggali secara dalam informasi berdasarkan apa yang diucapkan, disarankan, dilakukan oleh narasumber sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan.

1. Deskriptif Karakteristik Informan Penelitian

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yang terdiri dari sebagai berikut :

Tabel 4.2

IDENTITAS INFORMAN

No.	Nama	Usia	Keterangan	Coding
1.	Hj. St. Suleha	49 Thn	Pedagang Daging Ayam	SS
2.	Puang Diah	38 Thn	Pedagang Daging Ayam	PD
3.	Isnarti	39 Thn	Pedagang Daging Ayam	IS
4.	Bakri Dg. Se're	50 Thn	Pedagang Daging Ayam	BS
5.	Sugianto A.K., S.E	35 Thn	Pedagang Daging Ayam	SG
6.	Yulianto	39 Thn	Pembeli	YL
7.	Hendi Putniawan	19 Thn	Pembeli	HP
8.	Hartono	53 Thn	Pembeli	HT

Sumber : Pasar Induk Minasa Maupa 2019

2. Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Realisasi dari konsep pemahaman dan implementasi dalam transaksi jual beli terhadap pedagang daging, pada dasarnya harus melalui metode interaktif dengan melihat seluruh variabel yang diindikasikan mempunyai sumbangsi pengaruh terhadap teori tersebut. Kegiatan penelitian ini didasarkan pada proses inkuiri (keilmuan) guna diperoleh hasil yang relevan, untuk lebih jelasnya penulis menyajikan interpretasi dari informan terkait dengan pemahaman dan implementasi dalam transaksi jual beli terhadap pedagang daging sebagai berikut :

a. Pemahaman Pedagang Daging dalam Tranaksi Jual beli

Pedagang daging mempunyai peranan yang penting dalam memperoleh harta. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa sejarah menyaksikan bagaimana masyarakat memperoleh kemakmuran dan kesejahteraan melalui perdagangan. Islam mengakui peranan pedagang untuk mendapatkan keberuntungan dan kebesaran. Namun Islam membatasi cara mendapatkan keuntungan dan kebesaran tersebut dengan tidak melakukan kezaliman terhadap sesama pedagang dan konsumen terutama dalam berbisnis. Pentingnya pemahaman etika bisnis Islam bagi pedagang daging, berupaya untuk mencegah perbuatan dzalim dan meningkatkan sifat kejujuran serta keadilan dalam transaksi jual beli. Hal ini juga dikemukakan oleh SS dalam wawancara mengenai pemahaman pedagang mengenai etika bisnis islam sebagai berikut:

“Tau toh bilang timbangannya harus jujur, penting sekali toh kitakan mau mendapatkan ridho Allah, yah karena kalau tidak jujur samaji kalau kita tidak menjalankan syariat Islam toh.”

“Tahu bahwa timbangannya harus jujur, sangat penting sekali karena kita mau mendapatkan ridho Allah, karena kalau tidak jujur berarti sama halnya kita tidak menjalankan syariat Islam.” (Wawancara pedagang Daging oleh SS, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara diatas penulis memperjelaskan bahwa SS telah mengetahui apa itu etika bisnis Islam dan beliau sangat mempercayai bahwa agama Islam itu sangat penting dalam mengatur perdagangan dia telah menerapkan kejujuran dalam berdagang karena beliau takut tidak menjalankan Syariat Islam dalam berdagang.

Hal ini senada pula dengan yang disampaikan oleh PD salah satu pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa :

“Eee..iya ku tauji. Menurut saya sih penting banget karena masalahnyakan kalau tidak ada etika pasti pembeli tidak ini toh sama kita. Yah harus masalahnya toh kita berjualan panjang maksudnya kita cari langganan yang panjang apabila kalo tidak jujurki otomatis pembeli tidak suka sama kita kan.”

“Iya saya tahu. Menurut saya agama Islam penting sekali karena apabila tidak ada etika pasti pembeli tidak terlalu menarik dengan kita. Iya harus, karena kita inikan berdagang dalam waktu jangka yang panjang jadi kita harus cari pelanggan juga dalam jangka waktu yang panjang apabila kita tidak jujur otomatis pembeli tidak suka sama kita.”
(Wawancara pedagang daging ayam oleh PD, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara dengan PD bahwa iya telah mengetahui etika bisnis Islam. Menurut PD agama Islam itu sangat penting karena apabila tidak ada etika bisnis Islam pasti pembeli tidak akan tertarik lagi dengan dagangannya. Dalam menerapkan sifat kejujuran bahwa PD harus diterapkan karena beliau ingin berjualan dalam waktu jangka yang panjang dan ingin mendapatkan pembeli dan pelanggan dalam waktu yang cukup lama.

Dengan hal tersebut yang dikemukakan, juga disampaikan oleh BS :

“Iya tau. Oohh penting sekali alasannya pada waktunya shalat harus tinggalkan jualan. Yah karena kita orang beragama Islam kita harus taat kepada Allah SWT. Sangat penting sekali karena kapan kita ndak jujur itu dalam agama itu dianjurkan harus jujur.”

“Iya tahu. Penting sekali alasannya pada saat waktunya shalat harus tinggalkan jualan. Karena kita orang beragama Islam jadi kita harus taat kepada Allah SWT. Sangat penting sekali karena apabila kita tidak jujur itu dalam agama Islam dianjurkan harus jujur.”(Wawancara pedagang daging ayam oleh BS, 15 Agustus 2019)

Hasil wawancara oleh BS bahwa beliau mengetahui apa itu etika bisnis Islam. Dalam berdagang agama Islam penting sekali menurut beliau. Dalam perdagangan menerapkan kejujuran beliau telah mengetahuinya dan bagi beliau kejujuran sangat penting.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh di lapangan yang telah dipaparkan dan dijelaskan yang berkaitan dengan pemahaman tentang

etika bisnis Islam yang di contohkan oleh Rasulullah SAW, para pedagang daging yang ada di pasar Induk Minasa Maupa bahwa dapat disimpulkan bahwa pedagang daging sangat perlu dan penting untuk diketahui etika bisnis Islam dalam berdagang.

Berbisnis menjadi bagian penting dari ibadah, sehingga jalan yang ditempuh juga sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Islam memandang penting semua itu agar manusia bisa dan lebih mudah menjalankan bentuk ibadah lainnya seperti memberi nafkah terhadap keluarga, menyantuni anak yatim, membayar zakat dan sebagainya. Ketika bisnis dimulai dan ditujukan berdasarkan semangat beribadah maka hasil yang didapatkan bukan hanya berwujud keuntungan material semata, melainkan juga kehidupan yang abadi, yakni diakhirat kelak nanti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hampir semua pedagang daging yang ada di pasar Induk Minasa Maupa mengetahui tentang etika bisnis Islam dalam berdagang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, berdasarkan dari pengalaman yang didapatkan dari kedua orang tua, kerabat, saudara-saudara dan teman-teman yang lebih lama yang berkecimpungan di dunia bisnis.

b. Implementasi Pedagang dalam Transaksi Jual Beli

Implementasi transaksi jual beli dalam islam dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu : Ketauhidan, Keseimbangan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab dan Ihsan. Etika bisnis Islam mengatur aktivitas ekonomi terutama dalam dunia perdagangan dengan nilai-nilai agama dan mengajarkan pelaku bisnis atau pedagang untuk menjalin kerja

sama, tolong-menolong, dan menjauhkan diri dari sikap dengki dan dendam serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah.

1). Prinsip Ketauhidan

Pada konsep ini seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak Allah SWT. Namun di lain pihak konsep ini juga sangat memperhatikan eksistensi manusia sebagai makhluk hidup dan bersama-sama dengan manusia lain menjadi satu kesatuan yang diikat dengan ketaatan kepada satu yaitu Allah SWT. Berdasarkan hasil wawancara dilapangan oleh IS sebagai berikut :

“Iyah, percaya. Eee di tinggalkan dagang jual beli dulu lalu kita laksanakan ajaran karna itu untuk masa depan dan kewajiban untuk kedepannya. Dengan menjalankan perintah-Nya, berdagang secara jujur, eee dan menjauhi larangannya. Saya perbaiki toh, atau saya buangmi baru saya kemplin ki sama punya ayam.”

“Iya. Percaya. Tinggalkan dagang jual beli dulu lalu kita laksanakan ajaran karena itu untuk masa depan dan kewajiban untuk kedepannya. Dengan menjalankan perintah_nya, berdagang secara jujur dan menjauhi larangannya. Saya perbaiki atau saya buang baru saya komplek dengan yang punya ayam.” (Wawancara pedagang daging oleh IS, 15 Agustus 2018)

Hasil wawancara dengan IS salah satu pedagang daging ayam bahwa iya percaya jika rezeki telah diatur oleh Allah SWT. Apabila dagangannya sedang ramai lalu waktu shalat telah tiba iya tinggalkan dulu dagangannya lalu melaksanakan sholat. Dan bentuk ketakwaannya kepada Allah SWT iya mempunyai cara tersendiri.

Hal kemudian pula dikemukakan oleh PD :

“Iyah percaya banget, percaya skali, pokoknya kita sudah bangun tidur itu Tuhan kasihka reski, sedikit banyak disyukuri dek yang penting adakan. Yaa diutamakan lah sholat dulu lah kalau rejeki kan gampang dicarikan. Dengan cara berdoa, mentaati semua aturan-Nya eee dan menjalankan ibadah-Nya.”

“Iya percaya sekali, mulai kita sudah bangun tidur itu Tuhan memberikan saya reski, sedikit atau banyak harus disyukuri yang penting ada. Yaa diutamakan dulu sholat karna rejeki itu gampang dicari. Dengan cara berdoa, mentaati semua aturan-Nya dan menjalankan ibadah-Nya.”(Wawancara pedagang daging oleh PD, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara diatas ialah bahwa PD sangat percaya bahwa rezeki itu telah diatur oleh Allah SWT. Beliau mengutamakan melaksanakan Sholat dibanding berdagang ketika waktu sholat telah tiba dan bertakwa kepada Allah SWT.

Hasil wawancara lainnya terhadap pedagang daging ayam juga dikemukakan oleh SG :

“Percaya. Jujur ini nah, yah apa namanya saya utamakan pekerjaan nanti kalo anu waktu sholat yah baru, saya orang ini tipe-tipenya selesaikan dulu pekerjaan baru sholat. Bekerja, menghidupi keluarga.”

“Percaya. Jujur ini. Yah apa namanya saya utamakan pekerjaan nanti kalau waktu sholat yah baru, saya orang ini tipe-tipenya selesaikan dulu pekerjaan baru sholat. Bekerja, menghidupi keluarga.”(Wawancara pedagang daging oleh SG, 15 Agustus 2019)

Hasil wawancara diatas penulis menganalisa bahwa SG Percaya jika rezeki itu telah di atur oleh Allah SWT. Tetapi jika dagangan sedang ramai dan tiba waktu shalat beliau tetap melayani pembeli hingga selesai kemudian melaksanakan sholat dan beliau takwa kepada Allah SWT dengan cara bekerja untuk menghidupi keluarga.

Dalam berniaga itu ada kata beruntung atau kurang beruntung tergantung dari pemberi dari sang Maha Kuasa yang telah mengatur semua kodrat manusia di Dunia. Pada zaman Rasulullah SAW, ketika adzan berkumandang maka seluruh pedagang membubarkan atau menutup dagangannya karena pada saat itu para pedagang sangat menghargai panggilan kewajiban dari Allah SWT.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Akan tetapi dalam pelaksanaan shalat masih ada yang tidak tepat waktu, seharusnya para pedagang bersegera menunaikan kewajiban shalat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.

2). Prinsip Keseimbangan

Sikap atau perilaku keseimbangan atau keadilan telah dilakukan oleh beberapa pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa, perilaku adil yang diwujudkan pedagang dengan adil dalam takaran atau timbangan. Dalam menimbang atau menakar harus berlandaskan dengan kejujuran. Perilaku keseimbangan juga dilakukan oleh para pedagang berupa tidak menyembunyikan cacat barang yang ditawarkan kepada calon pembeli atau pembeli. Berdasarkan hasil wawancara oleh SS sebagai berikut:

“Saya tanya toh, kan biasa juga pembeli tanya begini bu” sayap ini rusak kah atau tergantung dari pembeli terserah mau beli berapa artinya kan biasa barang itu rusak karna putaran mesinji bukan karna memang barang yang rusak dijual, dijelaskan toh. Timbanganku saya yakin jujur iya”.

“Saya tanyakan, biasanya juga pembeli tanyakan begini bu’ sayap ini rusak atau tergantung dari pembeli, terserah mau beli berapa artinya biasa barang itu rusak karna putaran mesin bukan karena memang barang yang rusak dijual, dijelaskan. Timbangan saya yakin jujur.”(Wawancara pedagang daging oleh SS, 14 Agustus 2018)

Hasil wawancara diatas oleh SS ialah bahwa beliau menjelaskan dengan jujur, daging yang iya jual kepada pembeli jika daging yang iya jual itu terkadang rusak atau cacat dikarenakan mesin penggiling daging dan timbangan yang digunakan ialah timbangan yang jujur.

Hal diatas pula dijelaskan juga oleh PD :

“Yaa eee apa bertanggung jawablah, misalkan ada rusak aa disampaikan ini rusak patah kakinya karna pake mesinkan aa kalao

misalkan ada kesalahan bisa dikasi kembalikan, kalo saya ndak masalah itu dek yang penting disini beli otomatis kita tanggung jawab. Eee kalo kita disini kan di timbang perekor kan jadi kalo misalkan membeli itu yah per ekor saja”.

“Yaa bertanggung jawablah, misalkan ada yang rusak disampaikan kalau ini rusak patah kakinya karena pake mesin kalau misalkan ada kesalahan bisa dikembalikan, kalau saya itu tidak masalah yang penting disini beli otomatis saya yang tanggung jawab. Kalau kita disini ditimbang per ekor jadi kalau mislakan membeli itu yah per ekor saja.”(Wawancara dengan pedagang daging oleh PD, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara tersebut dengan PD bahwa apabila iya menjual daging ada yang cacat maka beliau menjelaskan kepada si pembeli bahwa daging yang dijualnya itu rusak karena mesin dan dalam timbang takarannya itu beliau menggunakan cara timbang per ekor.

Hal tersebut pula di kemukakan oleh IS :

“Saya perbaiki toh, atau saya buangmi baru saya komplin sama yang punya ayam. Harus pas, biasa kalo ada yang minta lebih saya kasih yang penting tidak banyakji.”

“Saya perbaiki, atau saya buang lalu saya komplein dengan yang punya ayam. Harus pas, biasa kalau ada yang minta lebih saya kasih yang penting tidak terlalu banyak.”(Wawancara pedagang daging oleh IS, 15 Agustus 2019)

Hasil wawancara oleh IS di ikhtisarkan bahwa beliau menindaki dagangannya ketika daging yang dijual ada yang cacat dan dalam proses takaran timbangannya sudah pas bahkan lebih dari kata pas tergantung dari si beliau terhadap ke pembeli.

Keseimbangan dalam berdagang harus tertera dalam pedoman hidup seorang pedagang. Jika keseimbangan tidak ternampak pada penjualan dalam proses berdagang maka salah satu diantara mereka ada yang terzolimi dan bahkan tidak berkahnya dagangan itu karena keadilan tidak ditegakkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan dalam menjalankan transaksi jual beli. Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para pedagang sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.

3). Prinsip Kehendak Bebas

Prinsip kehendak bebas yang diwujudkan oleh pedagang Daging dengan memberikan kebebasan penjual lain untuk berjualan didekatnya serta tidak memberikan harga dibawah harga standar untuk menarik pembeli dan mempromosikan dagingnya dengan semaksimal mungkin. Berdasarkan hasil wawancara oleh SS sebagai berikut :

“Yahh ndak bilang apa-apa toh dek, maksudnyakan pembeli itukan ee sama dengan kita’ ee kitakan yang kita jual inikan kita juga beli, kalo kita cocok yah kita’ beli kalo tidak cocok tidak toh. Tidak pernah, iya karna kita kompak iya kecuali kalo memang umpamanya barang yang yakin kalo disimpan lagi dia akan rusak kita’ diskusikanmi toh oohh ini saya jual sekian nah karna ee ada gangguan aa ok.

“Yah tidak bilang apa-apa. Maksudnya pembeli itu sama dengan kita, yang kita jual ini kan dibeli juga, kalau cocok yah kita beli kalau tidak cocok berarti tidak. Tidak pernah, iya karena kita kompak iya kecuali kalau seumpamanya ada barang yang yakin kalau disimpan lagi dia akan rusak kita diskusikan, saya jual sekian karena ada gangguan, ok.”
(Wawancara pedagang daging oleh SS, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara dengan SS diatas penulis beranggapan bahwa beliau telah melakukan penjualan dagingnya tanpa ada pemaksaan, dalam artian beliau menjual tergantung dari peminat calon pembeli atau sesuai kesepakatan dengan calon pembeli. Dalam memberikan tawaran harga rendah dari teman-teman sekitar beliau tidak pernah memberikan harga rendah kecuali beliau sudah merasa ada dagingnya yang mau rusak iya menjadikan sebagai daging tambahan murah kepada pembeli.

Hal tersebut juga di sampaikan oleh BS :

“Yahh, saya harus tabah, sabar yaa menunggu resiko yang lain lagi. Eee ndak pernah iya ndak pernah , kompak yaa.”

“Yahh, saya harus tabah, sabar yaa menunggu rezeki yang lain lagi. Tidak pernah iya tidak pernah, kompak.” (Wawancara pedagang daging ayam oleh BS 15 Agustus 2019)

Hasil wawancara diatas oleh BS bahwa beliau selalu tabah dan sabar ketika tidak ada pembeli yang mau membeli dagingnya walaupun sudah mempromosikannya dengan cara maksimal dan dalam memberikan harga dibawah standar dari teman-teman beliau tidak pernah melakukannya karena beliau kompak.

Hal tersebut berbeda yang dikatakan oleh PD :

“Yaa tawakkal ajalah. Iyah pernah kan masalahnya begini kalo turun ayam artinya rejeki penjual antara pembeli sama penjual itu sama, tidak mungkin dikasih murah pembeli.”

“Yaa bertawakkal saja. Iya pernah, masalahnya begini kalau harga ayam menurun artinya rejeki penjual antara pembeli sama penjual itu sama, tidak mungkin pembeli dikasih murah.” (Wawancara pedagang daging oleh PD, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara diatas dengan PD bahwa penulis beranggapan jika beliau menjual dagingnya dengan cara mempromosikan lalu tidak pembeli yang mau membeli maka beliau bersikap tawakkal alam artian sabar dalam menghadapinya. Dalam memberika tawaran harga rendah dari teman-teman sekitar beliau pernah memberikan harga dibawah standar.

Kehendak bebasan dalam kehidupan itu ada yang dinamakan dengan hak bebas dalam melakukan sesuatu dalam artian hak asasi manusia, sama halnya dalam berdagang jika seseorang memaksa membeli barang daganganya maka itu adalah suatu tindakan yang sangat kurang bermanfaat dalam kehidupan kebebasan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang daging telah berdasarkan sesuai prinsip kehendak bebas dan tidak ada unsur pemaksaan dalam berjualan. Akan tetapi ada beberapa pedagang yang menawarkan harga yang lebih rendah dari pedagang-pedagang lainnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecemburuan dalam bersaing sesama pedagang.

4). Prinsip Tanggung Jawab

Prinsip tanggung jawab yang dilakukan oleh pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa adalah dalam hal pemenuhan janji dengan pembeli. Dalam hal pemenuhan janji para pedagang daging memastikan kepada pembeli jumlah barang yang dipesan dan waktu perjanjian. Sikap pedagang daging jika dagingnya dibeli dalam jumlah yang besar dan bentuk tanggung jawab ketika ada pembeli yang komplein. Hal ini dikemukakan dari hasil wawancara salah satu dari pedagang daging oleh PD sebagai berikut :

“Yaa sukur sekali kalo banyak toh, lima puluh ekor laku sukur skali, dikasi kesopanan, dikasi tempat duduk, dikasi minuman. Eee kalo misalkan ada yang rusak tolong dikembalikan yang penting beli disini terkecuali kalo kau beli yang lain baru kau kembalikan disini otomatis ndak mau ganti.”

“Yaa syukur sekali kalau banyak, lima puluh ekor laku syukur sekali, diberi kesopanan, diberi tempat duduk, diberi minuman. Kalau misalkan ada yang rusak tolong dikembalikan yang penting beli disini kecuali kalau kamu beli yang lain baru kamu kembalikan disini otomatis tidak mau ganti.” (Wawancara pedagang daging ayam oleh PD, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara diatas dengan PD penulis beranggapan bahwa PD sangat bersyukur jika daging yang iya jual ada pembeli yang membelinya dalam jumlah besar. Dalam bentuk tanggung jawab beliau dalam menghadapi pembeli yang komplein maka beliau akan menggantinya.

Hal tersebut serupa dengan yang dikemukakan oleh IS :

“Senang kok, disyukuri alhamdulillah. Eee saya menggantikan iya ganti saya ganti.”

“Senang, disyukuri alhamdulillah. Saya menggantikan iya ganti saya ganti.” (Wawancara pedagang daging IS, 15 Agustus 2019)

Hasil wawancara tersebut oleh IS penulis beranggapan bahwa beliau sangat merasa senang ketika ada yang membeli dagingnya dalam jumlah yang banyak dan apabila ada pembeli yang ingin komplein dengan beliau maka yang dilakukan beliau ialah menggantikan daging yang di komplein.

Hal ini juga dikemukakan oleh BS :

“Yahh saya bersyukur skali. Saya harus ganti, tanggung jawab saya itu harus ganti.”

“Saya sangat bersyukur. Saya harus ganti, tanggung jawab saya itu harus ganti.” (Wawancara pedagang daging ayam oleh BS, 15 Agustus 2019)

Hasil wawancara terhadap BS penulis beranggapan bahwa beliau sangat bersyukur jika daging yang iya jual ada yang membeli dalam jumlah yang sangat besar dan bentuk tanggung jawab BS jika ada yang komplein dagingnya maka beliau harus menggantinya karena itu adalah tanggung jawab beliau.

Tanggung jawab seseorang itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena diakhirat kelak nanti amanah yang dipegang dalam melakukan sesuatu akan dipertanggung jawabkan ketika diperhadapkan oleh Allah SWT. Jika pedagang daging melakukan dan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai pedagang maka yang mereka lakukan itu benar-benar menjadi manusia yang sangat bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa para pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa telah sesuai dengan prinsip

tanggung jawab yang telah ada, walaupun kadang ada pembeli yang sering komplein.

5). Prinsip Ihsan (Kebajikan)

Prinsip Ihsan dilakukan dengan penuh kemurahan hati yaitu dengan memberikan waktu pembayaran jika pembeli belum dapat membayar kekurangan. Sikap kebajikan dalam bisnis dapat diartikan dan ditunjukkan para pedagang daging dengan sikap keramahan kepada calon pembeli. Dalam melayani pembeli pedagang daging dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi mewujudkan kepuasan terhadap pembeli. Bentuk pelayanan yang baik dengan bersikap ramah, calon pembeli tak segan-segan untuk sekedar mampir bahkan ada akan membeli daging yang ditawarkan oleh pedagang daging. Kemudian sikap yang ditunjukkan para pedagang daging hampir sama ketika melayani pembeli yang suka marah-marah atau membanding-bandingkan harga dan ketenggangan waktu. Hasil wawancara diatas dikemukakan oleh BS :

“Yahh saya menghadapi dengan ketabahan, kesabaran saja ndak boleh kita tanggapi dengan emosi ndak boleh. Eee saya bisa kasi pinjam eee tergantung dari dia saja dan kepercayaan saja”

“Saya menghadapi dengan ketabahan dan kesabaran, tidak boleh kita tanggapi dengan emosi tidak boleh. Saya memberi pinjaman tergantung dari dia saja dan kepercayaan.” (Wawancara pedagang daging ayam BS, 15 Agustus 2019)

Hasil wawancara dengan BS penulis beranggapan bahwa beliau bersikap tabah dan sabar dalam menghadapi yang sering marah-marah atau membandingkan harga. Dalam melayani pembeli yang tidak bisa membayar secara tunai maka beliau memberikan tenggang waktu kepada pembeli tersebut.

Hal tersebut juga dikatakan oleh IS :

“Saya masih layani dengan tersenyum dan kasih arahan toh kasi arahan begini, penjelasan saya kasi penjelasan. Eee saya kasi kredit juga ambil bayar, kepercayaan saja yang penting saya tau orangnya dan rumahnya ituji.”

“Saya masih melayani dengan tersenyum dan memberi arahan dan penjelasan. Saya memberi kredit juga ambil bayar, kepercayaan saja dan yang penting orang dan rumahnya dikenal.” (Wawancara pedagang daging ayam oleh IS, 15 Agustus 2019)

Hasil wawancara oleh IS penulis berpendapat bahwa jika beliau mendapatkan ada pembeli yang suka marah-marah atau membanding-bandingkan harga beliau masih saja tetap memberikan senyuman lalu memberikan arahan penjelasan. Kemudian apabila ada pembeli yang tidak bisa membayar secara tunai maka beliau memberikan tenggang waktu.

Hal sama juga serupa diatas dikemukakan oleh SS :

“Iyah, yang penting ada pembicaraan, pesta biasa begitu selesapi pesta bu’ ya ok, rata-rata pesta begitu karna dia ambil dalam jumlah yang banyak toh. Eee bagaimana di wajarji barangkali toh karna kan pembeli seperti itu ada yang cerewet setidaknya yah biasaji begitu.”

“Iya, yang penting ada pembicaraan, pesta biasanya begitu kebanyakan pesta selesai begitu karena dia ambil dalam jumlah yang banyak. Wajar jika ada pembeli seperti itu karena sudah biasa.” (Wawancara pedagang daging oleh SS, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara oleh SS bahwa dalam menghadapi pembeli yang suka marah dan membandingkan harga beliau memaklumi karena sudah sering menghadapi kejadian tersebut dan apabila ada pembeli yang tidak bisa membayar secara tunai maka beliau memberikan tenggang waktu.

Manusia diciptakan dimuka bumi ini antara lain adalah berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan, baik itu terhadap sesama makhluk hidup maupun dijalan kebenaran Allah SWT. Pada dasarnya manusia itu adalah

makhluk yang akan membawa kebajikannya diakhirat kelak nanti jika usia sudah cukup hidup didunia ini.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa telah memenuhi kaidah prinsip Ihsan (Kebijakan) atau telah sesuai prinsip yang telah diterapkan. Karena dalam kebijakan manusia dalam Agama Islam ialah dapat melakukan perbuatan dengan seikhlas mungkin tanpa adanya aturan yang mewajibkannya.

Selain dari penelusuran diatas, peneliti juga melakukan wawancara terhadap beberapa pembeli. Dari beberapa pembeli mempunyai tanggapan terhadap para pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa serta alasan memilih berlanggan ditempat tersebut dan kualitas daging yang mereka beli beserta kepuasan layanan yang pembeli dapatkan dari para pedagang daging tersebut. Namun penulis hanya merangkum beberapa hasil wawancara saja karena hasil wawancara yang penulis dapatkan umumnya memiliki jawaban yang sama. Hal ini dikemukakan oleh YL dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Tanggapan saya kalo pedagang dipasar itu kalo bulan-bulan begini agak miringlah harganya, biasanya kalo tahun-tahun yang lalu kan agak mahal sekarang biasanya kalo satu kilo kan ambil empat puluh keatas yah sekarang yah sekitar tiga puluh satu kilo. Karna disini sudah banyak yaa cari yang kosonglah. Layanannya orang sini agak bagus iya ramah. Bagus dagingnya, daging segar baru nyembelih. Puas puas sangat puas.”

“Tanggapan saya kalau pedagang dipasar itu kalau bulan begini harganya agak miring, biasanya kalau tahun yang lalu agak mahal sekarang biasanya kalau satu kilo ambil empat puluh keatas sekarang sekitar tiga puluh kilo. Karena disini sudah banyak cari yang kosong. Layanannya orang sini lumayan bagus iya ramah. Bagus dagingnya, daging segar baru dipotong. Puas sangat puas.” (Wawancara pembeli daging oleh YL, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara dengan YL bahwa beliau beranggapan terhadap pedagang daging kadang harganya naik turun pertahunnya. Beliau memilih berlangganan dipasar tersebut karena mencari yang kosong dan merasa pedagang itu bersikap ramah. Daging yang dibeli sesuai dengan harapan dan merasa sangat puas apa yang dibeli dan pelayanannya.

Hal kemudian juga dikemukakan oleh HP :

“Bagus, tapi bukan saya yang beli, bos. Yaa mungkin begitu. Baik bagus. Yaa bagus. Puas sekali.”

“Bagus, tapi bukan saya yang membeli tapi bos saya. Mungkin begitu. Baik bagus. Ya bagus. Puas sekali.” (Wawancara pembeli daging oleh HP, 14 Agustus 2019)

Hasil wawancara terhadap HP bahwa beliau beranggapan pedagang daging di pasar tersebut bagus. Beliau memilih berlangganan dipasar tersebut karena mudah dijangkau. Tanggaan mengenai layanannya beliau merasa bagus. Daging yang dibeli sesuai dengan harapan dan merasa sangat puas dengan pelayanannya.

Hal itu juga dikatakan oleh HT :

“Yaa baik-baik saja. Yaa karna banyak kenalan dan mudah dijangkau. Eee sopan, juga ramah, dan juga baik. Iyaah sesuai. Puas skali mas.”

“Baik-baik saja. Karena banyak kenalan dan mudah dijangkau. Sopan, ramah dan juga baik. Iya sesuai. Puas sekali.” (Wawancara pembeli daging HT, 20 Agustus 2019)

Hasil wawancara dengan HT bahwa beliau beranggapan pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa itu baik-baik saja. Alasan berlangganan dengan pedagang daging dipasar tersebut karena banyak kenalan dan mudah dijangkau. Pelayanan pedagang yang sopan ramah dan baik. Sesuai dengan harapan dan merasa sangat puas atas pelayaannya maupun daging yang dibeli.

Dalam proses jual beli baik itu pedagang maupun pembeli ada baiknya jika pedagang dan pembeli itu sama-sama merasakan hal yang berbuah positif atau sangat merasa nyaman ketika salah satu diantaranya tidak ada yang terzalimi. Terciptanya keakuran dalam hubungan sosial terhadap satu sama lain yaitu bisa merasakan kenyamanan dan keamanan bersama dalam kehidupan.

Dari hasil wawancara dilapangan, maka penulis memberi kesimpulan bahwa pedagang daging di Pasar Induk Minasa Maupa telah memahami etika bisnis Islam dan telah mengimplementasikan perdagangan sesuai prinsip-prinsip jual beli terhadap para pembeli walaupun ada yang tidak tepatwaktu dalam melaksanakan kewajiban sholat lima waktu. Kepuasan serta pelayanan yang didapatkan oleh pembeli sangatlah puas serta harapan yang sangat sesuai dengan apa yang diharapkan pembeli.

C. Pembahasan

1. Analisis Pemahaman Pedagang Daging dalam Transaksi Jual Beli

Pemahaman pedagang mengenai etika bisnis Islam yang meliputi pedagang daging bahwa apa yang mereka ketahui bisa diterapkan dalam kesehariannya disaat berdagang. Berkat pemahaman seseorang bisa diketahui jika dalam melakukan sesuatu harus betul-betul mendapatkan berkah dari Allah SWT. (Kusnia, 2015)

Para pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa dalam menjalankan aktifitas perdagangan telah memahami bentuk daging yang dilarang untuk dijual oleh agama Islam. Dalam menjalankan aktifitasnya dalam berdagang, usaha yang dilakukan semata-mata untuk mencari berkah

dari Allah SWT. Seluruh informan meyakini segala aktifitas transaksi yang dilakukannya diamati oleh Allah SWT.

2. Analisis Implementasi Pedagang Daging dalam Transaksi Jual Beli

1. Prinsip Tauhid

Konsep tauhid dapat diartikan sebagai dimensi yang bersifat vertikal dan horizontal. Karena dari kedua dimensi tersebut akan lahir satu bentuk hubungan yang sineris antara Tuhan dan Hambanya, sekaligus hamba dengan hamba lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang makhluk harus benar-benar tunduk, patuh dan berserah diri sepenuhnya atas apa yang menjadi kehendak-Nya. Bentuk penyerahan diri yang dilakukan oleh pedagang bermacam-macam berupa kepercayaan, melaksanakan shalat tepat waktu dan bentuk ketakwaan. (Kusnia, 2015)

Berdasarkan fenomena diatas perilaku pedagang daging telah sesuai dengan prinsip tauhid karena para informan pedagang daging telah percaya bahwa rezki telah diatur dari Allah SWT dan apabila waktu shalat telah tiba para pedagang melaksanakannya kemudian bentuk ketakwaannya ada pula berbagai macam pendapat. Sebagaimana ada hadits yang mengemukakan sebagai berikut :

نُ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوَحِّدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَلَيْكُ

Artinya : *“Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka mentauhidkan Allah.”* (HR. Bukhari no. 7372)

2. Prinsip Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal hal itu disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis, prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk yang bermutu dan berkualitas serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran. (Kusnia, 2015)

Berdasarkan temuan di lapangan peneliti memperoleh hasil dari informan pedagang daging bahwa prinsip keseimbangan telah sesuai apa yang ditunjukkan oleh para pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa seperti tindakan dalam menawarkan dagangan dan cara menakar atau menimbang dagingnya harus pas sesuai dengan pesanan pembeli. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

3. Prinsip Kehendak Bebas

Dalam Islam kehendak bebas mempunyai tempat sendiri, karena potensi kebebasan itu sudah ada sejak manusia dilahirkan dimuka bumi. Namun, sekali lagi perlu di tekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah SWT semata. (Kusnia, 2015)

Prinsip kehendak bebas yang dilakukan oleh para pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa berbentuk mempromosikan barang dagangannya dan memberikan tawaran harga yang lebih rendah dibanding dari harga teman-teman disekelilingnya. Alasan memberikan harga yang lebih rendah dikarenakan ada pembeli membeli daging dalam jumlah yang

banyak atau dalam artian itu adalah sebuah bonus bagi pembeli. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمَ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّهُ لَا مُكْرَهَ لَهُ

Artinya : *"Janganlah salah seorang dari kalian mengatakan; 'Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau kehendaki, dan rahmatilah aku jika Engkau berkehendak.' Akan tetapi hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam meminta, karena Allah sama sekali tidak ada yang memaksa."* (H.R. Bukhari no. 6339)

4. Prinsip Tanggung Jawab

Manusia diciptakan didunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya bukan suatu aspek kehidupannya bukan suatu yang terbatas dari sebuah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melaksanakan segala aktifitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semuanya selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya. (Kusnia, 2015)

Prinsip tanggung jawab yang diterapkan oleh pedagang daging yang ada di pasar Induk Minasa Maupa berupa bentuk bagaimana sikapnya jika

ada pembeli yang membeli dagingnya dalam jumlah yang besar dan bagaimana bentuk tanggung jawabnya ketika ada barang dagangannya yang dipilih pembeli ada yang rusak atau cacat. Semua perilaku tanggung jawab telah disempurnakan oleh para pedagang daging sebagaimana yang telah diterapkan dalam kesehariannya dalam berdagang. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda :

عَهْدَ لَهُ لَا دِينَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ

Artinya : *“Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah dan tidak ada agama bagi orang yang tidak memegang janji.”* (HR. Ahmad)

5. Prinsip Ihsan (Kebajikan)

Prinsip ini mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang mendatangkan manfaat kepada orang lain tanpa harus aturan yang mewajibkan atau memerintahkannya untuk melakukan perbuatan itu, atau dalam istilah lainnya adalah beribadah maupun berbuat baik seakan-akan melihat Allah, jika tidak seperti itu, maka yakinlah bahwa Allah melihat apa yang kita kerjakan.

Dalam prinsip ihsan para pedagang di pasar Induk Minasa Maupa memiliki tindakan atau tentang bagaimana sikap dalam melayani pembeli ketika ada pembeli yang suka membandingkan harga atau marah dan para pedagang daging informan memberikan tenggang waktu terhadap pembeli jika tidak bisa bayar secara tunai.

لِّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ

Artinya : *“Setiap perbuatan baik adalah sedekah.”* (HR. Bukhari No. 55)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik beberapa kesimpulan mengenai pemahaman dan implementasi dalam transaksi jual beli terhadap pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa, sebagai berikut :

1. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pemahaman pedagang daging di pasar Induk Minasa maupa mengenai etika bisnis Islam disimpulkan bahwa para pedagang daging telah mengetahui etika bisnis Islam dalam proses jual beli. Kemudian juga pedagang daging telah mengetahui dalam melaksanakan aturan yang telah diatur oleh Agama Islam. Aturan agama Islam dalam kegiatan bisnis dipaparkan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang ada, yaitu: tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab dan kebijakan (ihsan).
2. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi (perilaku) pedagang di pasar Induk Minasa Maupa dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang meliputi prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya 1) Prinsip Tauhid yang diwujudkan para pedagang daging meliputi menjalankan waktu shalat wajib yang tepat waktu, bersedekah dan niat bekerja untuk ibadah telah dilaksanakan para pedagang daging, namun masih banyak pedagang yang tidak tepat waktu dalam menjalankan ibadah shalat

wajib 2) Prinsip keseimbangan diwujudkan para pedagang meliputi adil dalam timbangan atau takaran dan keseimbangan menjaga lingkungan sekitar dan tidak menyembunyikan cacat, semua informan pedagang daging telah mewujudkan tindakan seperti itu 3) Prinsip Kehendak Bebas, diwujudkan para pedagang daging meliputi memberikan kebebasan dan tidak memaksa pembeli untuk mendapatkan daging diinginkan pembeli, semua pedagang daging telah mewujudkan perilaku tersebut 4) Prinsip Tanggung Jawab, diwujudkan para pedagang daging yang meliputi menepati janji dan tanggung jawab terhadap kualitas dagingnya, tindakan seperti itu telah dilakukan para pedagang daging 5) Prinsip Ihsan, diwujudkan para pedagang daging mewujudkan antara lain bersikap ramah dan sabar kepada pembeli. Selain itu bentuk ihsan diwujudkan dengan memberikan waktu tenggang pembayaran dan memberikan bonus kepada pembeli, perilaku tersebut telah dilakukan oleh para pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang dijelaskan diatas, maka peneliti menyampaikan saran-saran yang bertujuan memberikan manfaat bagi pihak lain yang atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan peneliti sebagai berikut :

1. Kepada para pedagang daging di pasar Induk Minasa maupa diharapkan dalam menjalankan bisnis atau berdagang yang dijalankan setiap hari tetap memegang teguh nilai-nilai atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

2. Sebaiknya pedagang daging diharapkan jujur atau terbuka dalam menjelaskan kelemahan atau kelebihan daging yang dijual, mempertanggungjawabkan kualitas produk, menepati kesepakatan yang telah ditentukan dan lebih bersikap ramah kepada calon pembeli maupun pembeli.
3. Sebaiknya perilaku pedagang daging dalam menjalankan bisnis atau berdagang selalu berpegang teguh pada etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli maupun di dalam kondisi bisnis apapun. Hal tersebut dikarenakan, bisnis yang didasari dengan etika bisnis Islam tidak hanya mendatangkan keuntungan berupa materi namun juga memperoleh barokah atas rezeki yang telah didapat.
4. Studi yang dilakukan oleh peneliti masih ada keterbatasan maka diharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan oleh peneliti yang lain dengan objek atau sudut pandang yang berbeda-beda sehingga dapat menambah pengetahuan keilmuan di bidang ilmu pengetahuan terkait ekonomi islam.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid & Terjemah Bukhara, Kementerian Agama RI. 2007
- Bakri. (2019, Agustus 20). Bagaimana tanggapan tentang pedagang daging dipasar Induk Minasa Maupa. (Akbar, Interviewer)
- Darnia, M. (2017). Perlindungan Konsumen Penggunaan Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perengkapannya Pasar Panam Pekanbaru. *Riau Law Journal, Vol. 1, No. 2.*
- Diah. (2019, Agustus 20). Bagaimana tanggapan tentang pedagang daging dipasar Induk Minasa Maupa. (Akbar, Interviewer)
- Edwin Kiky Aprianto, N. (2016). Kebijakan Distribusi dalam Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, No. 2.*
- Farid, M. (2015). Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Perdagangan Sapi Di Pasar Hewan Pasirian. *Iqtishoduna, Vol. 6, No. 2.*
- Hartono. (2019, Agustus 20). Bagaimana tanggapan tentang pedagang daging dipasar Induk Minasa Maupa. (Akbar, Interviewer)
- Harun. (2015). Riba Menurut Pemikiran M. Quraish Shihab (Tela'ah Illat Hukum Larangan Riba dalam Al-Qur'an). *Suhuf, Vol. 27, No. 1.*
- Hendi Putniawan. (2019, Agustus 20). Bagaimana tanggapan tentang pedagang daging dipasar Induk Minasa Maupa. (Akbar, Interviewer)
- <https://dalamislam.com/hukum-islam/ekonomi/hukum-mengurangi-timbangan-dalam-islam>
- <https://muslim.or.id/44481-keistimewaan-dan-keutamaan-tauhid-bag-1.html>
- <https://www.radorodja.com/45522-setiap-kebaikan-adalah-sedekah/>
- <https://tarbawiyah.com/2018/05/22/amanah-dalam-pandangan-islam/>
- <http://www.wongsantun.com/2015/08/larangan-memaksakan-kehendak-pada-allah.html>
- Husain, S. (2018). Tingkat Pemahaman dan Perilaku Tentang Informasi Penggunaan Alat Ukur Timbangan di Kalangan Pedagang Eceran Pada Dua Pasar Tradisional di Makassar. *Vol. 7, No. 1, 39.*
- Ihsan, M. (2018). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Oleh Pedagang Dalam Melakukan Penimbangan Sembako di Pasar Soppeng. *Vol. 5, No. 1.*
- Isna, N. F. (2017). Jual Beli Cohung Oleh Pengrajin Dadak Merak Reog Ponorogo. Bolehkah Menurut Islam? *Ulul Albab Vol. 18, No.1.*

- Isnarti. (2019, Agustus 20). Bagaimana tanggapan tentang pedagang daging dipasar Induk Minasa Maupa. (Akbar, Interviewer)
- Kusnia, S. M. (2015). Perilaku Pedagang di Pasar Tradisional Ngaliyan Semarang dalam Perspektif Etika Bisnis Islam. *Skripsi*.
- Muhamad. (2018). *Ekonomi Islam Moneter Islam*. Yogyakarta: Ull Press Yogyakarta.
- Nizar, M. (2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Vol.4, No.1*.
- Nizar, M. (Januari 2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam. *Vol.4 / No.1 94-102*.
- Nizar, M. (Vol.4 / No.1: 94-102, Januari 2018). Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Islam.
- Nur Fitria, T. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) dalam Hukum Islam dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03, No. 01*.
- Rozalinda, D. (2016). *Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Siswanto, H. (2013). Kegagalan Penegakan Hukum Pidana Kejahatan Perdagangan Orang. *Vol. 42, No. 3*.
- Sugianto. (2019, Agustus 20). Bagaimana tanggapan tentang pedagang daging dipasar Induk Minasa Maupa. (Akbar, Interviewer)
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suleha. St. (2019, Agustus 20). Bagaimana tanggapan tentang pedagang daging dipasar Induk Minasa Maupa. (Akbar, Interviewer)
- Sulthoni, M. (2012). Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Pedagang Muslim di Yogyakarta. *Jurnal Penelitian, Vol. 9, No. 1*.
- Utami, A. D. (2016). Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem Multi Level Marketing Perspektif Hukum Islam. *Varia Justicia Vol.12, No.1*.
- Yulianto. (2019, Agustus 20). Bagaimana tanggapan tentang pedagang daging dipasar Induk Minasa Maupa. (Akbar, Interviewer)

L

A



M

P

I

R

A

N

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Pedagang :

a. Konsep Pemahaman Pedagang

1. Apakah anda mengetahui etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli ?
2. Menurut anda, seberapa penting agama Islam dalam mengatur perdagangan ?
3. Mengapa dalam perdagangan harus menerapkan sifat jujur dan keadilan
4. Menurut anda, seberapa penting kejujuran/kepercayaan dalam menjalankan perdagangan ?

b. Prinsip Tauhid

1. Apakah anda percaya bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT ?
2. Jika dagangan anda sedang ramai dan telah tiba waktu shalat, bagaimana sikap anda ?
3. Bagaimana bentuk ketakwaan anda kepada Allah SWT ?

c. Prinsip Keseimbangan

1. Apa tindakan anda jika daging yang anda tawarkan ada yang cacat ?
2. Bagaimana cara anda dalam menakar atau menimbang daging ?

d. Prinsip Kehendak Bebas

1. Apa yang anda lakukan jika pembeli tidak mau membeli walaupun anda sudah mempromosikan daging jualan anda semaksimal mungkin ?
2. Apakah anda pernah memberikan tawaran harga yang lebih rendah dari harga teman-teman disekitar anda untuk menarik pembeli ?

e. Prinsip Tanggung Jawab

1. Bagaimana sikap anda jika ada pembeli yang membeli daging anda dalam jumlah yang besar ?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab anda ketika ada daging yang dipilih pembeli ada yang rusak/cacat

f. Prinsip Ihsan

1. Bagaimana sikap anda dalam melayani pembeli ketika ada pembeli yang suka marah atau membanding-bandingkan harga ?
2. Apakah anda memberikan tenggang waktu pembayaran kepada pembeli jika tidak bisa membayar secara tunai ?

Wawancara Pembeli:

1. Bagaimana tanggapan anda tentang pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa ?
2. Mengapa anda memilih berlangganan tempat tersebut ?
3. Bagaimana tanggapan anda dengan layanannya ?
4. Bagaimana kualitas dagingnya ? apakah sesuai yang diharapkan ?
5. Apakah anda puas dengan daging yang anda beli maupun layanan yang diberikan ?

I	No.	Bagaimana pemahaman transaksi jual beli terhadap pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa Kec. Somba Opu Kab. Gowa	Coding
	1.1	Pemahaman Pedagang 1. Apakah anda mengetahui etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli ? 2. Menurut anda, seberapa penting agama Islam dalam mengatur perdagangan ? 3. Mengapa dalam perdagangan harus menerapkan sifat jujur dan keadilan ? 4. Menurut anda, seberapa penting kejujuran/kepercayaan dalam menjalankan perdagangan ?	SS, PD, BS
II	No.	Bagaimana implementasi transaksi jual beli terhadap pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa Kec. Somba Opu Kab. Gowa	Coding
	2.1	a. Prinsip Tauhid 1. Apakah anda percaya bahwa rezeki telah diatur oleh Allah SWT? 2. Jika dagangan anda sedang ramai dan telah tiba waktu shalat, bagaimana sikap anda ? 3. Bagaimana bentuk ketakwaan anda kepada Allah SWT ?	IS, PD, SG


2.2	<p>b. Prinsip Keseimbangan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa tindakan anda jika daging yang anda tawarkan ada yang cacat ? 2. Bagaimana cara anda dalam menakar atau menimbang daging? 	SS, PD, IS
2.3	<p>c. Prinsip Kehendak Bebas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang anda lakukan jika pembeli tidak mau membeli walaupun anda sudah mempromosikan daging jualan anda semaksimal mungkin ? 2. Apakah anda pernah memberikan tawaran harga yang lebih rendah dari harga teman-teman disekitar anda untuk menarik pembeli ? 	SS, BS, PD
2.4	<p>d. Prinsip Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap anda jika ada pembeli yang membeli daging anda dalam jumlah yang besar ? 2. Bagaimana bentuk tanggung jawab anda ketika ada daging yang dipilih pembeli ada yang rusak/cacat 	PD, IS, BS
2.5	<p>e. Prinsip Ihsan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sikap anda dalam melayani pembeli ketika ada pembeli yang suka marah atau membanding-bandingkan harga? 2. Apakah anda memberikan tenggang waktu pembayaran 	BS, IS, SS

		kepada pembeli jika tidak bisa membayar secara tunai ?	
--	--	--	--



No.	Coding	Transkrip
1.1	SS	<i>Tau toh bilang timbangannya harus jujur, penting sekali toh kitakan mau mendapatkan ridho Allah, yah karena kalau tidak jujur samaji kalau kita tidak menjalankan syariat Islam toh.</i>
	PD	<i>Eee..iya ku tauji. Menurut saya sih penting banget karena masalahnyakan kalau tidak ada etika pastikan otomatisakan pembeli ini tidak ini toh sama kita. Yah harus masalahnya toh kita berjualan panjang maksudnya kita cari langganan yang panjang apabila kalo tidak jujurki otomatisakan pembeli tidak suka sama kita kan.</i>
	BS	<i>Iya tau. Oohh penting sekali alasannya pada waktunya shalat harus tinggalkan jualan. Yah karena kita orang beragama Islam kita harus taat kepada Allah SWT. Sangat penting sekali karena kapan kita ndak jujur itu dalam agama itu dianjurkan harus jujur.</i>
2.1	IS	<i>Iyah, percaya. Eee di tinggalkan dagang jual beli dulu lalu kita laksanakan ajaran karna itu untuk masa depan dan kewajiban untuk kedepannya. Dengan menjalankan perintah-Nya, berdagang secara jujur, eee dan menjauhi larangannya. Saya perbaiki toh, atau saya buangmi baru saya kemplin ki sama punyaanya ayam.</i>
	PD	<i>Iyah percaya banget, percaya skali, pokoknya kita sudah bangun tidur itu Tuhan kasihka reski, sedikit banyak disyukuri dek yang penting adakan. Yaa diutamakan lah sholat dulu lah kalau rejeki kan gampang dicarikan. Dengan cara berdoa, mentaati semua aturan-Nya eee dan menjalankan ibadah-Nya.</i>
	SG	<i>Percaya.Jujur ini nah, yah apa namanya saya utamakan pekerjaan nanti kalo anu waktu sholat yah baru, saya orang ini tipe-tipenya selesaikan dulu pekerjaan baru sholat. Bekerja, menghidupi keluarga.</i>
2.2	SS	<i>Saya tanya toh, kan biasa juga pembeli tanya begini bu” sayap ini rusak kah atau tergantung dari pembeli terserah mau beli berapa artinya kan biasa barang itu rusak karna putaran mesinji bukan karna memang barang yang rusak dijual, dijelaskan toh. Timbanganku saya yakin jujur iya.</i>
	PD	<i>Yaa eee apa bertanggung jawablah, misalkan ada rusak aa disampaikan ini rusak patah kakinya karna pake mesinkan aa kalao misalkan ada kesalahan bisa dikasi kembalikan, kalo saya ndak masalah itu dek yang penting disini beli otomatis kita tanggung jawab. Eee kalo kita disini kan di timbang perekor kan jadi kalo misalkan membeli itu yah per ekor saja.</i>
	IS	<i>Saya perbaiki toh, atau saya buangmi baru saya komplin sama yang punya ayam. Harus pas, biasa kalo ada yang minta lebih saya kasih yang penting tidak banyakji.</i>
2.3	SS	<i>Yahh ndak bilang apa-apa toh dek, maksudnyakan pembeli itukan ee sama dengan kita’ ee kitakan yang kita jual inikan kita juga beli, kalo kita cocok yah kita’ beli kalo tidak cocok tidak toh. Tidak pernah, iya karna kita kompak iya kecuali kalo memang umpamanya barang yang yakin kalo disimpan lagi dia akan rusak kita’ diskusikanmi toh oohh ini saya jual sekian nah karna ee ada gangguan aa ok.</i>

	BS	<i>Yahh, saya harus tabah, sabar yaa menunggu reski yang lain lagi. Eee ndak pernah iya ndak pernah , kompak yaa.</i>
	PD	<i>Yaa tawakkal ajalah. Iyah pernah kan masalahnya begini kalo turun ayam artinya rejeki penjual antara pembeli sama penjual itu sama, tidak mungkin dikasih murah pembeli.</i>
2.4	PD	<i>Yaa sukur sekali kalo banyak toh, lima puluh ekor laku sukur skali, dikasi kesopanan, dikasi tempat duduk, dikasi minuman. Eee kalo misalkan ada yang rusak tolong dikembalikan yang penting beli disini terkecuali kalo kau beli yang lain baru kau kembalikan disini otomatis ndak mau ganti.</i>
	IS	<i>Senang kok, disyukuri alhamdulillah. Eee saya menggantikan iya ganti saya ganti.</i>
	BS	<i>Yahh saya bersukur skali. Saya harus ganti, tanggung jawab saya itu harus ganti.</i>
2.5	BS	<i>Yahh saya menghadapi dengan ketabahan, kesabaran saja ndak boleh kita tanggap dengan emosi ndak boleh. Eee saya bisa kasi pinjam eee tergantung dari dia saja dan kepercayaan saja.</i>
	IS	<i>Saya masih layani dengan tersenyum dan kasih arahan toh kasi arahan begini, penjelasan saya kasi penjelasan. Eee saya kasi kredit juga ambil bayar, kepercayaan saja yang penting saya tau orangnya dan rumahnya ituji.</i>
	SS	<i>Iyah, yang penting ada pembicaraan, pesta biasa begitu selesaipi pesta bu' ya ok, rata-rata pesta begitu karna dia ambil dalam jumlah yang banyak toh. Eee bagaimana di' wajarji barangkali toh karna kan pembeli seperti itu ada yang cerewet setidaknya yah biasaji begitu.</i>



No.	Coding	Reduksi
1.1	SS, PD, BS	Hampir semua pedagang daging yang ada di pasar Induk Minasa Maupa mengetahui tentang etika bisnis Islam dalam berdagang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, berdasarkan dari pengalaman yang didapatkan dari kedua orang tua, kerabat, saudara-saudara dan teman-teman yang lebih lama yang berkecimpungan di dunia bisnis.
2.1	IS, PD, SG	Perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Akan tetapi dalam pelaksanaan shalat masih ada yang tidak tepat waktu, seharusnya para pedagang bersegera menunaikan kewajiban shalat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.
2.2	SS, PD, IS	Perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan dalam menjalankan transaksi jual beli. Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para pedagang sepatutnya harus dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi.
2.3	SS, BS, PD	para pedagang daging telah berdasarkan sesuai prinsip kehendak bebas dan tidak ada unsur pemaksaan dalam berjualan. Akan tetapi ada beberapa pedagang yang menawarkan harga yang lebih rendah dari pedagang-pedagang lainnya. Hal tersebut dapat mengakibatkan kecemburuan dalam bersaing sesama pedagang.
2.4	PD, IS, BS	Para pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab yang telah ada, walaupun kadang ada pembeli yang sering komplein.
2.5	BS, IS, SS	Pedagang daging di pasar Induk Minasa Maupa telah memenuhi kaidah prinsip Ihsan (Kebijakan) atau telah sesuai prinsip yang telah diterapkan. Karena dalam kebijakan manusia dalam Agama Islam ialah dapat melakukan perbuatan dengan seikhlas mungkin tanpa adanya aturan yang mewajibkannya.



DOKUMENTASI WAWANCARA



Saat wawancara dengan pedagang daging ayam Ibu Hj. St. Suleha di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, 14 Agustus 2019.



Saat wawancara dengan pedagang daging ayam Ibu Puang Diah di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, 14 Agustus 2019.



Saat wawancara dengan pedagang daging ayam Ibu Isnarti di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, 15 Agustus 2019.



Saat wawancara dengan pedagang daging ayam Bapak Bakri Dg. Se're di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, 15 Agustus 2019.



Saat wawancara dengan pedagang daging ayam Bapak Sugianto S.E di Pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa, 15 Agustus 2019.



Saat wawancara dengan pembeli daging Mas Yulianto di Jl. Swadaya 3 Kab. Gowa, 14 Agustus 2019.



Saat wawancara dengan pembeli daging Mas Hendi Putniawan di Jl. Swadaya 3 Kab. Gowa, 14 Agustus 2019.



Saat wawancara dengan pembeli daging Mas Hartono di Jl. Swadaya 3 Kab. Gowa, 20 Agustus 2019.



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 25 Juli 2019

Nomor : 070/1129 /BKB.P/2019
 Lamp : -
 Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

K e p a d a
 Yth. 1. Camat Sombo opu
 2. Kepala Pasar Induk Minasa Maupa
 Di-
 T e m p a t.

Berdasarkan Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sul-Sel Nomor: 20251/S.01/PTSP/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Rekomendasi Penelitian

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **AKBAR**
 Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Februari 1997
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
 Alamat : Jl. Swadaya 3 No.7

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data Dalam Rangka Penyusunan Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **“PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TERHADAP PEDAGANG DAGING (STUDI KASUS PADA PASAR PASAR INDUK MINASA MAUPA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA ”**

Selama : 23 Juli s/d 23 Agustus 2019
 Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,

DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat : Pembina Utama Muda
 N I P : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
3. Yang Bersangkutan ;
4. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
PASAR INDUK MINASA MAUPA**

Jl. Usman Salengke, Sungguminasa, Kec. Somba Opu

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

No. 368/PS.I/D/2102019

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala pasar Induk Minasa Maupa Kabupaten Gowa menerangkan bahwa saudara :

Nama : Akbar
Nim : 105740003015
Asal perguruan tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Jurusan : Ekonomi Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jln. Swadaya 3 No. 7 Gowa

Menerangkan bahwa nama yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Pasar Induk Minasa Maupa dengan Judul "PEMAHAMAN DAN IMPLEMENTASI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TERHADAP PEDAGANG DAGING (Studi Kasus pada Pasar Induk Minasa Maupa Kab. Gowa)"

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sungguminasa, 20 Agustus 2019
Kepala Pasar Induk Minasa Maupa

ZAINUDDIN LANGKE

BIOGRAFI PENULIS



Akbar. Lahir pada tanggal 12 Februari 1997 di Ujung Pandang kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Pakanro dan Rina. Peneliti sekarang bertempat tinggal di Jl. Swadaya 3 No. 7 Sungguminasa Kabupaten Gowa. Penulis pertama kali menempuh pendidikan formal di SDN 7 Batang Kaluku pada Tahun 2003 dan tamat pada tahun 2009. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Sungguminasa dan lulus tahun 2012, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat SMK di SMK Negeri 1 Pallangga lulus tahun 2015, dan pada tahun yang sama penulis mengikuti program S1 Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar sampai sekarang. Sampai dengan penulisan skripsi ini peneliti masih terdaftar sebagai mahasiswa program S1 Ekonomi Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.